



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 05 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan Honorer ( guru), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kota Bengkulu sebagai  
**Penggugat**,  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Padang, 24 April 1988, agama Islam, pekerjaan Honorer Satpol PP Kota Seluma, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn, tanggal 13 Oktober 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bagkahulu Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 23/23/II/2017 tanggal 23 Januari 2017;

Halaman 1 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama yang beralamat di Jl. Setia Negara Kelurahan Kandang Mas, Kota Bengkulu selama lebih kurang 2 (dua) tahun, pada akhir tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal dikediaman bersama orang tua Pengugat yang beralamat di Bentiring, kota Bengkulu sampai dengan berpisah;

3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah diakruniai keturunan 2 (dua) Orang anak;

1) Anak 1 Lahir di Bengkulu pada tanggal 15 Agustus 2017 (telah meninggal dunia);

2) Anak 2 Lahir di Bengkulu pada tanggal 16 Oktober 2018 ( 2 Tahun);

Anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 (satu) tahun, kemudian pada bulan April tahun 2018 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

- Keluarga Tergugat selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pengugat dan Tergugat;
- Tergugat sering berakata kasar dan membentak Pengugat;
- Tergugat tidak ada rasa kasih sayang terhadap Pengugat dan anaknya;
- Tergugat memiliki sifat egois yang tinggi;
- Tergugat tidak pernah memperlakukan Penggugat layaknya seorang istri;

5. Bahwa pada bulan Juli tahun 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Pengugat melihat percakapan antara orang tua Tergugat dengan Tergugat yang mengatakan Tergugat jangan mau menjadi babu Penggugat, Penggugat meminta pejelasan dari Tergugat apa maksud dari perkataan

*Halaman 2 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Tergugat, Tergugat tidak memberikan kejelasan yang pasti, setelah kejadian tersebut Tergugat dan Pengugat selalu cekcok mulut dan dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan lagi, Pada bulan Juli Tahun 2018 Tergugat pergi meninggalkan rumah dan pada saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi;

6. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis tidak mungkin terwujud.

7. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil - dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugthro Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Anak yang Lahir di Bengkulu Pada tanggal 16 Oktober 2018 dalam Pengasuhan Penggugat;
4. Mewajibkan Tergugat untuk membayar nafkah anak setiap bulannya sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anak yang Lahir di Bengkulu Pada tanggal 16 Oktober 2018 (2 tahun)
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan PeraturanPerundang-Undangan yang berlaku;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Halaman 3 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa upaya damai dilanjutkan diluar persidangan yaitu melalui prosedur mediasi dengan mediator Drs. H. Salim Muslim, mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan mediator tersebut upaya yang dilaksanakan dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dilanjutkan dalam sidang yang tertutup untuk umum lalu dibacakanlah gugatan Penggugat, yang ternyata Penggugat tetap mempertahankan isi gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Untukdan atas nama Tergugat, perkenankanlah Tergugat menyampaikan penjelasan penolakan tentang tuduhan-tuduhan tertulis pada tanggal 12 Oktober 2020;
- Tuduhan-tuduhan itu banyak yang tidak benar masalah kecil dalam rumah tangga dibesar-besarkan oleh Penggugat demi untuk mencapai ambisi dan kepentingan pribadi Penggugat;
- Tergugat tahu persis karakter dan sifat-sifat Penggugat selama 3 tahun 8 bulan bersarna.
- Karena hal tersebut diatas Tergugat beranggapan bahwa kondisi Penggugat saat saat ini dalam keadaan jiwanya labil, pikirannya sedang kalut. Tuduhan-tuduhannya tidak berdasarkan fakta dan mengada-ada.
- Kepada Majelis Hakim yang terhonnat
- Dalarn mengarungi bahtera rumah tangga selama 3 tahun 8 bulan Tergugat selalu bersabar serta memanjakan keluarga terutama istri. Kami hidup rukun dan harmonis terkadang ada ribut-ribut kecil. Sebenarnya Penggugat pernah Chatan di Messenger tapi selama ini Tergugat mencoba bersabar tapi kelamaan Tergugat tidak tahan lagi ingin menegur Penggugat tersebut. Setelah itu kami berencana untuk menyerahkan secara keluarga, ketika itu ingin menemui Ayah Penggugat tapi tidak ketemu sampai

Halaman 4 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn



sebelum datang di Pengadilan dikarenakan surat perjanjian/pemnyataan. Namun Tergugat dirurnah Orangtua Tergugat terkejut sekali mendapat panggilan sidang tanggal 14 Oktober 2020. Untuk sidang perceraian tanggal 20 Oktober 2020;

- Tanpa kornpromi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat jukan gugat cerai. Sungguh Tergugat sangat sangat terpukul. Oleh karena itu demi keutuhan keluarga Tergugat, Tergugat berada disini untuk berjuang mempertahankan keutuhan rumah tangga, dengan selalu aktif menghadiri sidang demi sidang secara konsisten. Agar majelis hakim yang mulia terketuk hatinya akan niat baik tergugat.
- Karena anak Tergugat selalu memanggil dengan kata "Ayah". dan baik buruknya seorang istri tetap akan membina keluarga yang lebih baik lagi kedepannya.
- Majelis hukum yang terhormati pasti mengetahui, anak saya ada dipihak mana. Mungkin bisa juga membuat surat pemyataan/perjanjian depan pengadilan. Bukannya Tergugat mempengaruhi/memaksa terhadap mereka? Mereka sudah dewasa dan mereka tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Tujuan mereka adalah agar kedua orang tuanya bersatu kembali utuh seperti semula.
- Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka tergugat menyimpulkan Penggugat jiwanya sedang labil, pikirannya sedang kalut dan kacau sehingga kelakuannya aneh dimata kami semua.
- Bila gugatan Penggugat dibatalkan, ditolak, ditunda dengan waktu yang tak terbatas, maka hanya satu orang yang dirugikan yaitu Penggugat, yang kelak nanti ketika Penggugat sadar dan normal kembali maka Penggugat akan berterima kasih banyak kepada semua pihak. Tetapi bila Penggugat yang jadi korban.

Halaman 5 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan kesimpulan diatas tersebut maka Tergugat memohon dengan sangat dan hormat kepada Majelis Hakim demi keadilan.
  - Menolak gugatan / membatalkan gugatan / mengundurkan gugatan / menunda dengan waktu yang tak terbatas gugatan penggugat tersebut terhadap Tergugat
  - Tergugat akan konsisten tidak akan meolak Penggugat.
  - Apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, mohon mengajukan putusan yang seadil-adilnya;
- Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis sebagai berikut;

Atas nama Penggugat, perkenankanlah Penggugat menyampaikan jawaban tertulis dari Tergugat itu tidak benar, pembohong, dan munafik. Pada tanggal 03 November 2020. Tergugat itu sifatnya kalau ada masalah kecil sering dibesar-besarkannya sama Tergugat, dia marah-marah, emosinya memuncak, bentak-bentak, pukul meja, tinju dada, tinju kepala, sampai urat leher dia tegang, dan bola mata.nya sepeti mau keluar. Semua urusan dia tidak diselesaikan secara sendiri atau berdua dengan saya saja. Tergugat selalu melaporkan kepada orang tua Tergugat. Dia tidak pemah mandiri, fikiran dia tidak dewasa (kekanak-kanakan). Selalu ingin diikut campurkan orang tua Tergugat, Tergugat pencemburu berat bahkan sama artis di TV dia cemburu (Mondi film anak langit, penyanyi irwan DA) malam ini nonton tv trus bertengkar sampai besok paginya dia masih marah, dan pergi kerja tidak pamit-pamit lagi. Sama tukang galon, karyawan indomaret yang ganteng sering negur saya dia cemhurui, teman laki-laki saya dia cemburui padahal sudah saya jelaskan.

Soal chatingan itu memang benar ada dan saya sudah mengakui sama Tergugat dan ayahnya di depan ibu saya. Chatingan di inbok FB itu selama ini Cuma tanya apa kabar? Lagi apa? Karena saya tidak kenal sama laki-laki itu dan entah dimana dia berada yang dimaksud Tergugat. Temyata Tergugat rnembajak FB saya secara diam-diam, dan

Halaman 6 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus-terusan chatingan sama laki-laki itu. Alasannya dia iseng--iseng atau main-main saja untuk mengetes kesetiaan saya kata Tergugat. Tapi saya tidak terirna seakan-akan saya dianggap pelacur atau cewek tidak benar. Dia menjual harga diri istri sendiri dengan laki-laki lain, dia benar-benar jahat, kesabaran saya sudah habis menghadapi Tergugat selama menikah. Sepertinya dia menyukai sesama jenis, lulu dia sering dipanggil MIMI sama adek-adeknya. Jadi fikiran saya apakah Tergugat ini homo? Dan juga sering pijit-pijitan sama adeknya yang bernama idham padahal istri Tergugatkan saya?. Tergugat chatingan sama laki-laki yang dimaksud tersebut dia bilang SANGE, BUKA SEDIKIT, dan PENGEN serta kirim FOTO-FOTO yang tidak benar seakan-akan saya yang melakukan perbuatan itu dan laki-laki itu membalasnya. Laki laki itupun curiga kalau yang chatingan itu bukan saya karena saya tidak pernah chating yang tidak senonoh itu dan dia merasa dijelek kata laki-laki itu. Padahal Tergugat tau saya ini seorang guru AGAMA, GURU NGAJI, Cuma ngurus anak dan menyelesaikan pekerjaan rumah tangga saja. Kini dia baru menyesal atas perbuatan dia kalau semua itu salah dan dia mengemis-ngemis kepada saya, orang tua saya serta sama sanak saudara saya dia hubungi minta tolong supaya saya memaafkan dia.

Tapi hati saya sangat sakit dan terluka diperlakukan oleh Tergugat, dan dalam fikiran saya teringat semua apa yang Tergugat lakukan kepada saya dan orang tua saya antara lain:

1. Pemah tampar pipi saya saat hamil aisyah. Saat saya membela adek kandung saya karena dia mengupatkan adek saya dengan saya .
2. Dia pemah memukul bantal kepala saat saya hamil 4 bulan (kemal dalam kandungan) saat dia tau anak ini jenis kelaminnya laki-laki sedangkan dia mengharapkan anak perempuan. Kalau laki-laki itu nakal dan mikirkan hantaran nanti dia besar kata Tergugat.
3. Pernah mau memukul saya saat ribut pas hamil kemal 5

Halaman 7 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn



bulan. Adek Tergugat WA dan ada pesan dari ibu Tergugat jangan mau jadi BABU, terus saya tanya apa maksudnya tetapi Tergugat tidak mau menjawabnya saat itu saya lagi mabuk dan muntah. Kemudian HP Tergugat saya ambil karena HP dia itu saya yang membelinya. Terus saya keluar kamar nemui orang tua saya dan bilang apa maksud perkataan ibu nya tergugat terhadap saya bilang jangan mau jadi BABU disitu, malah Tergugat marah-marah sama saya dan mau pukul ayah saya saat meleraikan pertengkaran kami berdua. Dan Tergugat pergi keluar rumah saya, saya kira dia tidak akan pulang kerumah dia, tapi tiba-tiba ayahnya Tergugat WA saya kalau Tergugat bilang dia diusir dari rumah saya padahal itu tidak benar karena dia pandai berbohong.

4. Sama orang tua saya tidak ada sopan santun dan sering bentak-bentak orang tua saya. Karena itu sudah tradisi dia melawan orang tua saya, bahkan sama ibu kandung Tergugat sendiri dia juga melawan. sedangkan saya tidak pernah sekalipun melawan orang tua dia selama menikah;

5. Dia tinggalkan saya saat hamil 5 bulan sampai lahiran dia baru nongol nemui saya di TIARA SELLA (4 bulan dia tinggalkan saya, dalam hukum islam itu sudah talak 1 itu malahan lebih dia tinggalkan saya tanpa kabar).

6. Saat anak mau lahir dia datang ke TIARA SEI LA dan disana ada kedua orang tua saya (ibu saya sambil meneteskan air mata karena sudah terbuka juga pintu hati dia), ada paman dan bucik saya juga. Pas besoknya orang tua saya disuruh pulang sama Tergugat, jarak setengah jam orang tua Tergugat tiba-tiba datang. Bukan di pertemuan/didamaikan oleh Tergugat. Disaat itu lah pikiran saya mau cerai sama Tergugat.

7. Tidak ada ngasih nafkah lahir bathin selama 1 tahun, 4 bulan setelah anaknya lahir. itu hukumnya apa? Terus tiba-tiba datang ngasih nafkah RP. 700.000 saat dia diterima kerja Satpol PP 1 tahun terakhir ini.

*Halaman 8 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn*





8. Setelah itu kami jarang ketemu sama tergugat Cuma I X dalam seminggu nemui saya dan anaknya (seperti orang pacaran). orang tua Tergugat tidak suruh nginap, padahal kami butuh perhatian dan kasih sayang saat itu saya belum sembuh operasi saecar.
9. Setelah orang tua Tergugat sering melihat postingan saya tentang foto-foto cucunya yang lucu di FB atau snap WA, haru orang tuanya respon dan mulai memperbaiki hubungan kami lagi. Tergugat dan orang tua Tergugat masih tetap suruh orang tua saya minta maaf sama mereka, seakan-akau mereka RAJA atau BOS besar padahal Tergugat yang salah dan berbohong. Pas banget saat itu hari raya idul fitri tiba jadi orang tua saya turuti demi cucunya.
10. Saya dan anak dijemput untuk nginap dirumah orang tua dia, kadang seminggu atau 2 minggu dikandang mas. Tergugat tidak mau nginap dengan saya dan anaknya di korpri, karena jahitan saecar saya belum sembuh benar dan masih dibantu sama ibu saya pengobatannya.
11. Tergugat juga tidak pernah jadi imam sholat (sholatpun sendiri-sendiri dan bolong bolong sholatnya), tidak pernah mengaji, dan puasa idul fitri pun juga sering tidak berpuasa selama berumah tangga dengan Tergugat padahal saya butuh bimbingan dan imam dari Tergugat.
12. Umur anak sudah 2 tahun lebih, baru 1 bulan serumah tinggal dinunah neneknya Tergugat karena Tergugat tidak mau cari kosan atau ngontrak: takut dengan bayaran bulanan padahal saya bantu bayarannya setengah-setengah. 1 bulan dirumah neneknya, pemah saat dia pergi kerja dia berani mencuri beras 4 canting dirumah dinas pak kasat (bos Tergugat) saya tidak terima karena itu makanan haram untuk anak dan saya, dan mengambil mainan mobilan buat anak dan saya tegur Tergugat marahmarah karena saya takut dosa.
- Sesungguhnya dan sejujurnya dari poin-poin penjelasan Tergugat itu tidak benar. Intinya selalu menyiksa keadaan saya, bathin tersiksa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat kalau marah-marah didepan anak, anak jadi takut dan memeluk erat saya (trauma) takut psikis anak kena. Tergugat menyakiti saya sudah berlebihan, bertolak belakang dari fakta ucapan Tergugat sebenarnya. Dia sering berbohong, padahal dalam hidup itu jujur kunci utama. DEMI ALLAH, dan DEMI RASULULLAH yang saya ucapkan ini semua benar, karena saya tidak akan mengkhianati ALLAH SWT.

Kesimpulan dan keputusannya saya ingin cerai dari LAKNATI.JLLAH ini dan ini juga permintaan AYAHNYA TERGUGAT didepan ibu saya sembari mengusir kami dari rumah nenek Tergugat. Selama berumah tangga saya cukup bersabar dan tidak ada perubahan dari sikap dan cara Tergugat yang keterlaluan terhadap saya pak hakim yang terhormat. Tolong kabulkanlah tuntutan saya ingin bercerni, atas kerendahan hati dan keikhlasan dari bapak hakim yang terhormat, saya ucapkan banyak terima kasih.

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikn duplik secara tertulis sebagai berikut:

Malah jawaban atas replik Penggugatlah yang tidaklah benar, menfitnah, menuduh, Dia bersumpah tidak melakukan perbuatan tersebut demi Al-Quran. Tergugat tahu bahwasanya hanya Penggugat dan Allah saja yang tahu atas kesalahannya Tergugat tidak pernah membesar besarkan masalah kecil terhadap Penggugat. Justru Penggugatlah yang terkadang suka emosi. Tergugat kemaren justru ingin menyelesaikan secara berdua, tetapi malah seluruh Tergugat minta maaf kepada ibunya dan dia . karnah dia tuduh itu kesalahan saya kata Penggugat, padahal dia sendiri yang berbuat seperti itu.

Penggugat sengaja mencari alasan untuk cerai. Tergugat melaporkan kejadian tersebut karna ulahnya sudah terlaluan. Tergugat orangnya mandiri, buktinya Tergugat sudah merantau kerja sendiri selama 5 tahun. Pihak orangtua ingin menasehati bukan ikut campur. Yang dikata Penggugat dan cemburu oleh artis, tukang galon, karyawan indomart itu hanyalah canda tawa belaka, atau bergurau, tapi dia gurauan di bawah serius .

Halaman 10 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat hanya satu hari tidak pamit selama 3 tahun 8 bulan menikah lantaran dia lebih ego hari itu, menyiapkan sarapapun tidak. Kalau pihak Tergugat sudah mengakui adanya chat dengan orang lain itu tetapi kenapa orang tuanya dan dia menuduh saya melakukan chat itu dari awal. Sudah jelas dia sendiri yang berbuat otomatis kalau chat selama ini orang lain dan Penggugat linear-laneer saja di Hp nya. Kalau kalau aku yang chat pasti dia sudah aneh percakapan dimessenger tersebut siapa yang balas. Justu tidak kenal lah dia merasa halusinasi yang tinggi, padahal suami yang nyata ada di depan dia. Karna banyaki kasus akun palsu yang menyerupai polisi agar suatu saat nanti diancam dan diperas. Tergugat sudah tanya dengan orang reseerse dipolda.

Tergugat tahu Fb Penggugat, maka dari itu Tergugat perlehan ke HP sendiri. Selama ini Tergugat tahan dan bersabar atas chat itu, tetapi lama kelamaan dia ada juga kengah dan lelaki itu namanya trus. Ketika itulah Tergugat akui saya yang balas. Tergugat kalau salah ya salah, kalau benar ya benar, itulah prinsip Tergugat. Karna orang lain tersebut ada 8 baris menayakan kepada istri saya chatan terakhir Tergugat balas 7 baris kata di masangeer. Jadi Tergugat layani apa mau dia karna sudah berani dan mengganggu istri Tergugat setelah itu orang tersebut tidak balas ketika itu juga Tergugat kesal. Kalau tahu begini dari awal, mungkin Tergugat akan langsung banting hp Penggugat. Karna sudah mulai geragat awal tadi. Tergugat tidak pernah bilang sange, buka sedikit dan poto dia maksud Cuma Tergugat bilang kamu pengen apa, mau apa, mau buka apa, karna orang lain itu yang minta. Sesudah itu baru Tergugat marah ke orang akun itu makanya tidak ada niat Tergugat untuk menjelekan istri saya seperti pelacur tidak benar karna alangkah bodohnya Tergugat bila ingin merusak rumah tangga Tergugat apalagi telah ada anak.

Justru kesabaran Tergugatlah yang tidak ada habis-habisnya

Halaman 11 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang Tergugat tidak pernah suka sama sejenis (homo) karna belum pernah ada orang sekitar target pembuktiannya Tergugat seperti itu, mimi itu hanyalah sekedar kawan-kawan dulu sama adek-adek Tergugat. Tapi itu udah lama waktu masa SMK dan adek saya 4 tahun dan 9 tahun jadi wajar saya Tergugat seperti itu untuk membuat ketawa adek-adek Tergugat. Karna nama asli Tergugat mimed afriadi. Photo-photo jelas sudah Tergugat print, barang mustahil dia minta vc/telpon. Istrei saya langsung diangkatnya. Tergugat bukan menyesal atas perbuatannya Tergugat, tetapi Tergugat inisiatif dari hukuman agama. Walaupun orang itu salah, dan Tergugat merasa benar, apa salahnya jika Tergugat minta maaf duluan mungkin dimata Allah Tergugat ada sedikit salah, kitakan ngak tahu bukan berarti Tergugat akui kalau Tergugat benar- benar salah Tergugat tidak mengemis Tergugat hanya menyadarkan dia agar berlaku jujur atas perbuatan itu karna dengan perbuatan Penggugatlah rela hancur keluarga tidak memikirkan anak kep-adanya- dia selama ini bebapakan trus dengan Tergugat. Selalu manggil sebutan ayah trus tergugattaub dia mengakui dalam hatinya hanya dia dengan allah saja yang tahu tentang perbuatan dan dosanya tersebut . Tergugat sama sekali tidak pernah menampar pipi Penggugat saat hamil aisyah anak pertama kami , kalau benar pasti orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat sama tetangga terdekat melihat bekas penamparan tersebut mungkin tetangga sampai saat ini bilang seperti ini trus. Sampai sekarang kalau memang itu terjadi, tetapi buktinya tidak ada tergugat bukanya mengupat hanya menegur mana ada hati yang tega adek kandungya Pengugat ribut sama orang tuanya sendiri. Sampai perabot dirumah hancur dan bilang carut.

Tergugat memang ada waktu itu lempari bantal tapi tak mengenai Penggugat kalau Tergugat tidak senang dengan anak lelaki, kenapa sampai sekarang dia tawa lepas riang bermain

Halaman 12 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama Tergugat dan memanggil sebutan ayah trus Tergugat sama sekali tidak pernah mau pukul ayah Penggugat. Memang waktu itu Pengugat bilang keluar dari rumah dari korpri ini atau adek aku sebentar lagi pulang nanti saya omongkan kelak Tergugat dikeroyok, makanya dari pada ada kekerasan lebih baik jam setengah 12 malam saya keluar rumah dia orangnya selalu perhitungan Hp saja padahal Tergugat tambah 150.000 rupiah, dia ambil lagi waktu itu Hp Asus Tergugat bersikap sopan - santun terhadap keluarganya tapi pernah ada selisih pendapat sama orang tua Penggugat tapi itu sosokan melawan tetapi ada perbedaan pendapat sedikit.

Karna waktu itu dia selalu mendesak cari perumahan dekat rumah orang tua dia Tergugat bilang Tergugat pikirkan dulu dia tidak terima malah dia bilang Tergugat ingin cari perumahan dekat orang tua Tergugat padahal Tergugat bilang nanti dulu tunggu dulu kita cari cari dulu yang di tenggah tengah dan di suruh cari kerja dekat rumah mertua saja padahal Tergugat dapat ketja di warung, tais, atau gunung kembang dia tidak mau ikut suami dia tetap ingin dekat orang tuanya. Tergugat sudah bekerja di ACA 4 bulan dan satpol PP 1 tahun 8 bulan Tergugat waktu kerja nginap ditais. Dalam 1 minggu 2 kali Tergugat dirumah orang tua Pengugat . Tergugat dulu suda 2 kali datangi kapri tempat orang tua Penggugat tentang masalah tetapi ketika diajak kerumah Tergugat dia tidak pernah sama sekali untuk mernbicarakan tentang keluarganya, Tergugat memang bukan ahli di bidang agama tapi saya suda pernah jadi imam sholat sekali kali dengan mengaji juga. shalat sendiri sendiri karna waktu sudah tiba dan puasa memang ada 5 hari tak puasa karna saya berangkat kerja dulu dari jam 7 pagi kadang pulang sampai malam kadang telat sahur Tergugat tidak apa kost atau kontrak tapi waktu itu posisi ada rurnah kosong pak perlu ngontrak ya kupikir bisa nabung dan inh

Tergugat ambil beras 4 canting karna memang jatah Tergugat

Halaman 13 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak pernah masak atau makan karena bos saya beli beras memang dikhususkan untuk kami mainan tersebut adalah mainan yang sudah rusak di buang oleh anak hos di luar rumah mengenai gaji saya hanya bisa memberikan 350.000 perbulan kepada anak tapi saya mohon kepada majelis hukum untuk rnenolak gugatan / membatalkan gugatan /mengundurkan gugatan/menunda dengan waktu yang tak terbatas.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, Nomor: 23/23/I/2017 tanggal 23 Jauari 2017, yang dikelarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bngkulu, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama lalu diberi kode (P);

Menimbang, bahwa di samping bukti tertulis, Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga kepersidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi P 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah bapak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak,
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut dengan Penggugat;
- Bahwa selama berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut sehat-sehat saja dan tidak ada masalah apapun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 14 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu emosi dimana saja dan tidak memandang siapa-siapa;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih kurang 2 (dua) bulan terakhir ini;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa selaku saksi dari keluarga Penggugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

2. Saksi P 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bengkulu;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat, tidak ada masalah apa-apa, anak sehat-sehat saja dan Penggugat juga sangat menyayangi anaknya tersebut;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih atau bertengkar;
- Bahwa saksi tidak begitu mengetahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut karena saksi tidak mau ikut campur dalam urusan mereka,

Halaman 15 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Tergugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi T 1, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saudara dengan Tergugat adalah bapak kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bengkulu hingga mereka berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat tidak terdapat masalah apapun;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, tetapi akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah berhubungan dengan laki-laki lain melalui social media;
- Bahwa saksi mengetahui ini semua dari HP Penggugat yang telah disadap oleh Tergugat;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak

Halaman 16 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernah bersatu kembali;

- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa selaku keluarga dekat Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi T 2, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan suasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saudara dengan Tergugat adalah bibik kandung Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Bengkulu hingga mereka berpisah;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saat ini anak tersebut berada pada Penggugat;
- Bahwa selama anak berada dalam asuhan Penggugat anak tersebut baik-baik saja;
- Bahwa sepengetahuan saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun saja;
- Bahwa akan tetapi sekitar 2 (dua) bulan yang lalu tau-tau Penggugat pamit kepada saksi untuk pindah dari rumah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab kepindahan Penggugat tersebut;
- Bahwa saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 (dua) bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

*Halaman 17 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn*



- Bahwa selaku keluarga dekat Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempersatukan Penggugat dan Tergugat;  
Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa ia mencabut gugatan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, dan tetap pada gugatan utama Penggugat yaitu menuntut cerai terhadap Tergugat, dan mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Tergugat menyetujui pencabutan hak asuh dan biaya pemeliharaan anak, dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat beserta alasan-alasannya adalah seperti terurai diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dipersidangan telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mau bersabar dan kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perdamaian dilanjutkan melalui mediasi dan yang bertindak sebagai mediator adalah Dra. H. Salim Muslim Mediator dari luar Pengadilan Agama Bengkulu, dan berdasarkan hasil laporan Mediator tersebut, bahwa mediasi telah dinyatakan tidak berhasil, karenanya maka perkara ini telah memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dan karenanya harus dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, pada pokoknya karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, hingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat;

*Halaman 18 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-menjawab serta replik dan duplik sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugataannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa surat (P), dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, dan Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), tersebut adalah berupa foto copy, dimana alat-alat bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya di Kantor Pos, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan oleh karenanya secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti (P), tersebut merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg (Pasal 1870 KUH Perdata) nilai kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bersifat sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *aquo* mengenai perceraian maka berlaku hukum acara khusus, sehingga Majelis Hakim harus mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam guna mengetahui lebih mendalam perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan untuk mengetahui pula sejauh mana upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh keluarga dalam menyelesaikan masalah yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 19 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa saksi-saksi baik yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga dan orang-orang yang dekat dengan para pihak masing-masing, dan bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dalam perkara perceraian dengan alasan pertengkaran dan perselisihan secara terus menerus sebagaimana yang dimaksud Pasal-pasal diatas, dan di atas sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di depan sidang, juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi serta yang berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, dan juga dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan alat bukti (P.) serta saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya maka mereka berkualitas sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik dan duplik serta dikuatkan oleh keterangan para saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus hingga menyebabkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 3 dan angka 4 yaitu mengenai hak asuh anak dan biaya pemeliharaan anak telah dicabut oleh Penggugat yang dalam kesempatan tersebut disetujui oleh Tergugat, maka petitum angka 3 dan angka 4 tersebut harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 20 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Penggugat maupun yang diajukan oleh Tergugat dipersidangan ternyata telah dapat memperjelas dalam permasalahan yang terdapat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah dihubungkan antara gugatan Penggugat, jawaban Tergugat replik dan duplik, dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dipersidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta tetap dalam persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan mereka belum pernah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak atau keturunan, yang saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut sifatnya terus menerus dan mengakibatkan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat terwujud lagi serta membuat antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga didalam persidangan menyatakan bahwa mereka sudah tidak sanggup lagi untuk berupaya mempersatukan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tetap sebagai mana tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah terutama jika dilihat bahwa Penggugat dan Tergugat sudah

*Halaman 21 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal, selama Penggugat dan Tergugat berpisah tersebut pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada tanda-tanda akan bersatu lagi terutama Penggugat sudah tidak mau bersatu kembali, disamping itu Penggugat sudah berketetapan hati mau bercerai dengan Tergugat, dengan demikian maka dasar-dasar dan tujuan perkawinan sebagai mana ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 2 dan 3 Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ عَلَائِمِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

yaitu untuk membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warohmah telah tidak dapat terwujud lagi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 543 tahun 1991 tanggal 18 Juni 1996, menegaskan bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekocokan, siapa salah satu pihak yang salah, atau siapa salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipersatukan kembali atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka perkawinan itu sendiri telah pecah maka tidak mungkin dipersatukan meskipun salah satu pihak masih menghendaki perkawinannya tetap utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, gugatan Penggugat telah cukup bukti dan beralasan hukum, dan telah memenuhi ketentuan dan maksud Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Halaman 22 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 321.000,00 (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 01 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 *Hijriyah*, yang terdiri dari **Drs. Syamsuddin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.**, dan **Drs. Alizaryon.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina, S.T., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhtar, S.H.,M.H.,**

**Drs. Syamsuddin, M.H.**

Hakim Anggota II

Halaman 23 dari 24 putusan Nomor 895/Pdt.G/2020/PA.Bn



**Drs. Alizaryon.**

Panitera Pengganti,

**Ranti Oktarina, S.T., M.H.**

**Rincian Biaya Perkara :**

<b>1.</b>	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
<b>1</b>	Biaya Proses	: Rp	75.000,00
<b>2</b>	Biaya Panggilan Penggugat 1 x	: Rp	90.000,00
<b>3.</b>	Biaya Panggilan Tergugat 1 x	: Rp	90.000,00
<b>4</b>	Biaya PNBP panggilan Penggugat	: Rp	10.000,00
<b>5</b>	Biaya PNBP panggilan Tergugat	: Rp	10.000,00
<b>6</b>	Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
<b>7.</b>	Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)		: Rp	321.000,00